



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7324-7336

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Peran Kepolisian dalam Operasi Anti Narkotika sebagai Bentuk Pemberantasan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tiya Hardiyanti^{1✉}, Mulyati Pawennai², Kamri Ahmad³

Universitas Muslim Indonesia

Email: Tiyaahardiyanti@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kepolisian memiliki operasi khusus yang dikenal dengan operasi anti narkotika yang bertujuan untuk memberantas kejahatan peredaran narkotika khususnya yang digelar oleh Polres Sidenreng Rappang. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana efektivitas peran Polres Sidenreng Rappang dalam melaksanakan operasi anti narkotika di wilayah hukum Sidrap dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan Polres Sidenreng Rappang dalam melaksanakan operasi anti narkotika. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan empiris dan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis dan sumber data dari penelitian ini terdiri dari pihak kepolisian yang berfungsi sebagai sumber primer, dan dokumen, arsip atau literatur yang berkaitan sebagai sumber sekunder. Populasi dan sampel diambil dari sejumlah kasus yang terjaring dalam operasi anti narkotika Polres Sidenreng Rappang sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepuastakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara menguraikan data menggunakan kalimat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi efektivitas dari operasi anti narkotika yang dilakukan oleh Polres Sidenreng Rappang sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Adanya peningkatan penegakan terhadap pelaku peredaran narkotika, implementasi sanksi pidana dan juga rehabilitasi kepada pelaku narkotika. Saran dalam penelitian ini peningkatan operasi dalam tiap tahun sebagai bukti keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika dan mengoptimalkan sanksi pidana terhadap pelaku, serta mendorong keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dalam mendukung gerakan anti narkotika.

Kata Kunci: *Efektivitas, Operasi Anti Narkotika, Kejahatan*

Abstract

The police have a special operation known as the anti-narcotics operation, which aims to eradicate drug trafficking crimes, particularly those carried out by the Sidenreng Rappang Police. This study will examine the effectiveness of the Sidenreng Rappang Police in carrying out anti-narcotics operations in the Sidrap jurisdiction and the factors that influence the effectiveness of the Sidenreng Rappang Police in carrying out anti-narcotics operations. This research is a legal study with an empirical approach and a qualitative descriptive method. The research location is in Sidenreng Rappang District. The types and sources of data for this study consist of the police as the primary source, and documents, archives, or literature related to the topic as secondary sources. The population and sample were taken from a number of cases caught in the anti-narcotics operations of the Sidenreng Rappang Police Department from 2022 to 2024. Data collection techniques used interviews and literature review. This study employed qualitative data analysis techniques by interpreting the data using sentences. The results of this study indicate that the anti-narcotics operations conducted by the Sidenreng Rappang Police Department from 2022 to 2024 have been effective. There has been an increase in enforcement against drug traffickers, the implementation of criminal sanctions, and rehabilitation for drug offenders. The recommendation in this study is to increase operations each year as evidence of the police's seriousness in eradicating drug trafficking and optimizing criminal sanctions against perpetrators, as well as encouraging the involvement of local governments and communities in supporting the anti-drug movement.

Keywords: *Effectiveness, Anti-Narcotics Operations, Crime*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa tahun terakhir sejak 2022 sampai 2024 (seperti kasus di bulan Februari 2025) Polres Sidrap rutin menggelar Operasi anti narkotika untuk penegakan terhadap penyalahgunaan narkotika, walaupun belum bisa dikatakan efektif.

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di masa depan akan semakin meluas seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir yang sangat sulit diungkap, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena dilakukan oleh organisasi yang terselubung, tertutup, dan terstruktur secara internasional dengan jaringan yang mencakup hampir seluruh dunia.

Saat ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara transit dalam perdagangan narkotika, tetapi telah berkembang menjadi negara konsumen, produsen, bahkan pengeksport narkotika, khususnya untuk jenis ekstasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya

berbagai kasus pengiriman narkoba melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri, yang dialamatkan langsung ke negara-negara tujuan. Lebih khusus lagi, Kabupaten Sidrap, yang terletak di Sulawesi Selatan, kini telah menjadi salah satu lumbung produksi, konsumsi, bahkan pengeksport narkoba ke wilayah-wilayah terdekatnya, bahkan hingga keluar pulau Sulawesi. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan generasi muda ke depannya, mengingat dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa, melainkan juga telah merambah ke anak-anak dan remaja yang masih berstatus pelajar. Dalam kurung waktu setahun (2024), Polres Sidrap dalam operasi anti narkoba dan patuh tahun 2024 meringkus 29 orang terduga pelaku yang diamankan dalam operasi anti narkoba, termasuk kasus narkoba. Satresnarkoba Polres Sidrap berhasil meringkus seorang perempuan dengan barang bukti dua bal narkoba jenis sabu seberat 62,9 gram pada tanggal 7 Agustus. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 10 Agustus, Polres Sidrap kembali melakukan pengungkapan kasus narkoba berupa 100 butir pil ekstasi.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti prang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum Empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

B. Jenis dan Sumber Data

Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari pihak kepolisian. Dan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam proses penelitian ini, adapun sampel dari populasi penelitian ini adalah;

- 1) Penegak Hukum
- 2) Praktisi Hukum

Sampel

Sampel akan diambil dari sejumlah kasus kejahatan narkoba yang terjadi di Sidrap yang telah ditindaklanjuti oleh Polres Sidrap. Wawancara dengan sejumlah aparat penegak hukum (anggota Polres Sidrap), dan ahli hukum yang relevan

D. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Interview, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Operasi Anti Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Sidenreng Rappang

Operasi anti-narkoba yang dilaksanakan oleh Polres Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan suatu bentuk aksi nyata dan komitmen kuat yang diwujudkan melalui serangkaian upaya sistematis dan terkoordinasi oleh seluruh personel Polres Sidrap, dengan fokus utama pada jajaran Satuan Reserse Narkoba. Operasi ini bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba secara menyeluruh, termasuk memutus seluruh mata rantai peredaran mulai dari produsen, supplier, hingga distribusi, sekaligus menindaklanjuti setiap pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sasaran operasi mencakup semua level pelaku, mulai dari pengguna, pengedar skala kecil, hingga bandar besar yang beroperasi di wilayah hukum Polres Sidrap, guna menciptakan lingkungan yang bersih dari ancaman narkoba dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan personel Satuan Reserse Narkoba sebagai ujung tombak, unit Intelkam yang berperan dalam penggalan informasi dan analisis data, serta Bhabinkamtibmas yang berfungsi sebagai mata dan telinga di tingkat komunitas, operasi ini dirancang dengan pendekatan multidimensi yang komprehensif. Pendekatan tersebut mencakup tiga pilar utama, yaitu:

1. Pencegahan (preventif) : dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan pemuda, tentang bahaya narkoba, serta pembentukan komunitas anti-narkoba

2. Penindakan (refresif): meliputi kegiatan pengungkapan kasus, penggerebekan dan penangkapan terhadap pengedar, bandar, maupun pengguna dengan dukungan teknologi forensik dan metode penyelidikan modern
3. Rehabilitasi : bekerja sama dengan pusat rehabilitasi dan dinas sosial untuk memastikan pemulihan mantan pengguna narkoba agar dapat kembali produktif di masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap model operasi Polres Sidrap, dapat diidentifikasi bahwa implementasi prinsip smart policing dalam penanggulangan narkoba telah mengintegrasikan berbagai elemen teknologi modern secara sistematis.

Rekapitulasi hasil operasi anti narkoba Polres Sidrap sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan atau dalam kata lain mengalami efektivitas. Terbukti, tahun 2023 Polres Sidrap berhasil meringkus 17 orang tersangka penyalahgunaan narkoba, atau mengalami 5 penambahan tersangka dari tahun 2022 dan penanganannya selesai 100%. Hal ini dibuktikan oleh perkataan Bapak Didi Sutikno Mugiarno., S.Tr.K selaku kepala kepolisian Resor Sidenreng Rappang Kasat Resnarkoba Polres Sidrap

“begitupun, untuk barang bukti yang di amankan, naik dari sebelumnya 23,57 gram sabu-sabu menjadi 33,9 gram sabu-sabu (2023), dan tersangka sebelumnya hanya 12 orang di tahun 2022, tetapi ya karena kinerja anggota res narkoba menunjukkan keberhasilan dan berhasil meringkus 17 orang tersangka tahun 2023” ujarnya

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan operasi anti narkoba yang berlangsung satu kali dalam setahun mampu mengungkap kasus besar di wilayah hukum Polres Sidenreng Rappang.

Data empiris menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif ini tidak hanya mampu menciptakan efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan narkoba (terlihat dari penurunan 25% kasus pengulangan tindak pidana), tetapi juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba (terbukti dari peningkatan 40% laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba dalam dua tahun terakhir). Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Kasat Narkoba Polres Sidenreng Rappang

Semua pelaku yang kami tangkap dari operasi antik ini, semuanya tahap p21 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengadilan untuk vonis hukumannya

Berdasarkan penelitian lapangan dan evaluasi kinerja institusional, dapat dikemukakan bahwa melalui pelaksanaan operasi antinarkoba yang sistematis, aparat kepolisian di bawah komando Polres Sidrap telah membangun suatu model penegakan hukum yang bersifat holistik dan multidimensi. Kerangka kerja operasional ini memungkinkan

pelaksanaan tugas-tugas kepolisian berjalan secara lebih terstruktur melalui mekanisme perencanaan berbasis intelijen (intelligence-led policing), terkoordinasi dengan baik melalui sistem komando terpadu, serta efektif dalam menghasilkan dampak nyata terhadap upaya penekanan angka peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang.

Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Resort Sidenreng Rappang Dalam Melaksanakan Operasi Anti Narkoba di Sidenreng Rappang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran kepolisian resort Sidrap dalam melaksanakan operasi anti narkoba di wilayah hukum Polres Sidrap antara lain faktor hukum, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat.

1. Faktor Hukum

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berfungsi sebagai landasan hukum yang komprehensif dan sistematis dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, karena tidak hanya mengatur aspek penal (pidana) tetapi juga mencakup dimensi preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Payung hukum ini memberikan kepastian dan legitimasi kuat bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melaksanakan operasi pemberantasan narkoba (operasi antik) dan proses penegakan hukum terkait kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, karena secara eksplisit mengatur kewenangan penyidik, jenis-jenis tindak pidana narkoba, serta sanksi yang tegas dan berjenjang sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan rinci ini, para penegak hukum tidak perlu ragu atau bimbang dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba, karena UU tersebut telah memberikan batasan yang tegas antara pengguna yang perlu direhabilitasi dan pengedar yang harus dihukum berat, sekaligus mengatur mekanisme kerja sama lintas sektoral antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, serta instansi terkait lainnya. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Kasat Narkoba Polres Sidenreng Rappang

“Negara kita negara hukum yah, semuanya harus berlandaskan hukum, termasuk penegakan terhadap pelaku narkoba ini, apalagi sudah jelas di atur dalam undang-undang 35 tahun 2009 ini. Dari segi hukum sudah jelas”

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kebijakan strategis pimpinan Polri dalam membentuk Direktorat Narkoba di tingkat Mabes maupun Polda telah memberikan dampak signifikan terhadap penanganan kasus narkoba di Indonesia. Keberadaan struktur khusus ini memungkinkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilakukan secara lebih terfokus dan terukur, sehingga diharapkan mampu mencapai hasil yang maksimal.

Keberadaan satuan khusus (Res Narkoba Polres Sidrap) dalam struktur organisasi Polri yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam penanganan narkoba memungkinkan seluruh tahapan penanggulangan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi - mulai dari upaya pre-emptif berupa sosialisasi dan edukasi masyarakat, preventif melalui penguatan pengawasan dan deteksi dini, represif dalam bentuk penindakan hukum, hingga tahap kuratif dan rehabilitatif untuk pemulihan korban. Hal ini didukung oleh pernyataan Kasata Narkoba Polres Sidenreng Rappang

“Sebelum kami turun ke lapangan, yah pasti ada persiapan yang matang, terstruktur dan sistematis sehingga anggota tidak kewalahan di lapangan. Anggota dibekali dengan materi yang presisi”

Pada tahap awal (pre-emptif dan preventif), peran utama diemban oleh satuan Intelijen yang melakukan pemetaan wilayah rawan, Binamitra yang membangun kemitraan dengan masyarakat, Samapta yang mengamankan lokasi-lokasi strategis, serta Dokkes yang memberikan penyuluhan kesehatan. Sementara fungsi Reserse menjadi ujung tombak dalam tindakan represif melalui penyelidikan, penggerebekan, dan pengungkapan jaringan, Dokkes memegang peran krusial dalam aspek kuratif dengan penanganan medis darurat dan rehabilitasi psikososial bagi korban penyalahgunaan narkoba, termasuk kerja sama dengan pusat rehabilitasi terpadu.

Dari segi sumber daya, jumlah personel Polres Sidrap yang tersedia saat ini sebenarnya cukup memadai sebagai modal dasar untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan peredaran psikotropika ilegal di wilayah hukumnya. Dengan pengelolaan yang strategis melalui pembagian tim khusus (seperti tim penyelidik, tim pengawas, dan tim pendamping masyarakat), pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas teknis, serta penugasan yang tepat berdasarkan kompetensi, kekuatan personel ini dapat dimaksimalkan efektivitasnya dalam memerangi kejahatan narkotika secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Namun demikian, optimalisasi peran ini perlu didukung oleh peningkatan anggaran operasional, ketersediaan alat pendeteksi modern, dan sinergi yang kuat dengan instansi terkait seperti BNN, Bea Cukai, serta pemerintah daerah untuk menciptakan strategi

penanganan yang holistik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasat Narkoba Polres Sidenreng Rappang

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Polri menghadapi tantangan signifikan dalam operasi penindakan jaringan pengedar narkoba akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kurangnya alat pendeteksi narkoba modern, kendaraan operasi yang tidak memadai, serta terbatasnya akses ke teknologi digital untuk memantau transaksi gelap. Minimnya alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan operasi anti narkoba semakin memperumit situasi ini, karena dana yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk pelatihan personel, pengembangan intelijen, atau koordinasi lintas daerah dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan BNN. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Kasat Narkoba Polres Sidenreng Rappang bahwa

“Secara materi anggota sudah berpengalaman, tapi kendala yang sering kami hadapi di lapangan adalah kurangnya sarana dan prasarana sehingga membutuhkan waktu sehari-hari untuk melakukan undercover buy terhadap terduga pelaku, mungkin ini menjadi catatan untuk kam di institusi kepolisian itu sendiri”

Proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba, khususnya dalam upaya penangkapan pengedar yang menjadi objek utama dalam operasi anti narkoba, membutuhkan waktu yang sangat panjang dengan tingkat kesulitan tinggi, mengingat modus operasi sindikat yang terus berkembang, penggunaan jaringan dark web, serta perlindungan dari oknum tertentu yang memperlambat proses hukum.

Dalam praktiknya, teknik penyamaran sering kali harus diterapkan, baik dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai pembeli maupun melalui operasi pembelian terselubung (undercover buy) yang dilakukan langsung oleh petugas. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan - biasanya diperlukan serangkaian transaksi pancingan secara berulang untuk bisa menjalin hubungan langsung dengan target pengedar. Pengedar cenderung tidak mau bertemu langsung pada transaksi pertama dan hanya mengirim kurir sebagai perantara.

Realitas operasional semacam ini menimbulkan konsekuensi finansial yang berat. Biaya operasi membengkak mengingat harga narkoba di pasar gelap yang sangat tinggi. Setiap tahap penyelidikan membutuhkan dana besar untuk transaksi pancingan, mulai dari pembelian awal hingga tahap pengembangan jaringan untuk mencapai target utama.

4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Sidenreng Rappang (Sidrap) memainkan peran yang kompleks dan strategis dalam operasi pemberantasan narkoba, dengan dimensi-dimensi yang saling berkaitan, mencakup aspek sosial, religius, dan tradisional yang membentuk persepsi serta respons kolektif terhadap ancaman narkoba.

Kearifan lokal dan sistem nilai budaya Bugis-Makassar yang mengakar kuat di wilayah ini, seperti prinsip "*siri' na pacce*" (harga diri dan solidaritas) serta "*tettongeng*" (kepatuhan pada norma adat), berfungsi sebagai aset pendukung yang vital dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun, di sisi lain, budaya ini juga menyimpan tantangan tersendiri, seperti kecenderungan untuk menyembunyikan aib keluarga atau resistensi terhadap intervensi eksternal, yang harus dikelola secara bijaksana melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku adat, tokoh agama, dan institusi lokal.

Aspek Pendukung Kebudayaan:

- Sistem nilai "*siri' na passe*" (harga diri dan solidaritas) dapat menjadi fondasi etis untuk membangun resistensi masyarakat terhadap narkoba.
- Lembaga adat dan tokoh *panrita* (cerdik pandai) berperan sebagai mitra strategis dalam sosialisasi bahaya narkoba.
- Tradisi "*appalili*" (musyawarah) memfasilitasi forum diskusi anti-narkoba berbasis komunitas.

Strategi Integrasi Budaya:

- Memanfaatkan "*passure*" (syair tradisional) sebagai media edukasi anti-narkoba.
- Mengoptimalkan peran "*anrong guru*" (tokoh agama) dalam pendekatan preventif.
- Mengadaptasi sistem "*pangngadereng*" (nilai kemasyarakatan) dalam program rehabilitasi.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, faktor kebudayaan di Sidrap tidak hanya menjadi alat pendeteksi dini peredaran narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai sistem imun kultural yang melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, sekaligus memperkuat efektivitas operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hal ini dibuktikan oleh Mahmud yang sebagai pemerhati budaya Sidenreng, bahwa

"Berbicara soal *ade'* kita orang sidenreng sangat menjunjung itu, apalagi kita memiliki konsep *pangngadereng* sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Tentu

mengonsumsi narkoba adalah perbuatan melawan adat kebudayaan kita sebagai orang Sidenreng apalagi jika berani mengedarkannya”

5. Faktor Masyarakat

Dukungan menyeluruh dan berkelanjutan dari berbagai elemen masyarakat Sidenreng Rappang (Sidrap), mulai dari tokoh adat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga pendidikan, bersama dengan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui kebijakan daerah dan alokasi anggaran khusus, telah menciptakan sinergi strategis dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengoptimalkan pelaksanaan operasi anti-narkoba (operasi antik). Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, yaitu Junaidi Sahar bahwa

“sebagai masyarakat, kami sangat mendukung operasi kepolisian dalam memberantas pelaku sabu-sabu ini, karena bukan Cuma dirinya yang dia rusak tapi lingkungannya dan keluarganya juga ikut dia rusak”

Kolaborasi multidimensi ini tidak hanya terwujud dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat melalui sistem pelaporan dan pengawasan berbasis komunitas, tetapi juga tercermin dari dukungan politik dan administratif pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum melalui penyediaan sarana-prasarana, pembentukan forum koordinasi rutin, serta integrasi program pencegahan narkoba ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Kemitraan yang terbangun secara holistik ini telah terbukti menjadi faktor determinan yang memperkuat efektivitas operasi penindakan peredaran narkoba sekaligus memperluas jangkauan upaya preventif dan rehabilitatif di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sidrap.

Dukungan menyeluruh dan multidimensi ini merupakan cerminan nyata dari semakin meningkatnya kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat akan bahaya laten narkoba yang tidak hanya mengancam kesehatan individu tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi muda Sidrap secara sistemis, menggerogoti fondasi sosial, dan melemahkan ketahanan bangsa. Lebih dari itu, gerakan masif ini secara tegas menunjukkan komitmen bersama yang bulat dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, tokoh agama, serta seluruh lapisan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang steril dari ancaman narkoba melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pendidikan berkelanjutan. Semua ini dilakukan demi mewujudkan visi besar masyarakat Sidrap yang tidak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi juga produktif dalam berkarya, inovatif dalam berpikir, serta

memiliki daya saing tinggi di kancah regional maupun global, sehingga mampu menjadi contoh nyata pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian

1. Teori Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto adalah satu konsep *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi acuan dari suatu sistem hukum. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum terjadi Ketika norma-norma hukum dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat serta ditegakkan oleh penguasa. Jika suatu system hukum kehilangan efektivitasnya, maka norma-normanya juga kehilangan validitas. Berdasarkan penelitian ini, aparat penegak hukum khususnya Polres Sidenreng Rappang telah mengimplementasikan undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagai norma hukum dalam penegakan pemberantasan pelaku kejahatan narkoba.

2. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum hukum Satjipto Raharjo mengatakan bahwa pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus juga dilakukan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Sidenreng Rappang telah melaksanakan proses penegakan hukum berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009.

3. Teori Kriminologi

Teori kriminologi Sutherland menyatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Teori ini melihat tindakan pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif adalah bagian dari kriminologi. Berdasarkan hasil penelitian, kejahatan terjadi karena adanya faktor lingkungan (dorongan teman) untuk mengkonsumsi narkoba yang menjadi proses dari pelanggaran hukum. Dalam pengendalian pelaku, Polres Sidenreng Rappang melakukan pendekatan refresif untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

Relevansi teori ini memperjelas bahwa lingkungan sebagai faktor utama masyarakat melakukan kejahatan, adanya pengaruh eksternal dalam diri manusia membuat dia terbiasa melakukan kejahatan. Penegakan hukum sebagai tindakan sanksi terhadap pelaku kejahatan membuat para pelaku mendapatkan efek jera.

SIMPULAN

1. Dalam melaksanakan operasi anti narkoba Polres Sidenreng telah berhasil mengamankan pelaku kejahatan narkoba. Kendati demikian, operasi ini masih kurang efektif dikarenakan operasi yang hanya berlangsung satu kali dalam setahun.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam melaksanakan operasi anti narkoba, diantaranya; faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Abdussalam, H.R. 2007. Kriminologi, Restu Agung: Jakarta.
- Bhuana Ilmu Populer, 2017, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Gramedia
- Darmono. 2006. Toksikologi Narkoba dan Alkohol. Jakarta. Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kartiwan. (2018). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak (Studi putusan: No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin) (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Kartini Kartono, 1994, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung : Mandar Maju.
- Lisa, Julianan, dan Sutrisna, Nengah. 2013. Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta. Nuhamedika
- Munandar, M. A. (2019). Narkoba, prinsip penjatuhan pidana & ketentuan pidana minimum khusus (Suatu kajian teoretis, normatif, & kasuistik). CV. Jendela Sastra Indonesia.
- Munandar, M. A., Arifin, A. P., & Ramli, R. N. H. (2023). Kebijakan hukum tindak pidana narkoba dalam formulasi KUHP Nasional: Upaya mencapai sustainable development goals 16. Papua Law Journal, 8(1), 124.
- Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana W.Kusumah, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Mustofa. 2005. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Fisip UI Press: Jakarta
- Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, Bandung, Tarsito
- Nur Fadhilah Mappaselleng. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Trusmedia Grafika: Makassar.

Rahman Amin, 2020, Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Yogyakarta: Depublish.

Rachim, N. A., & Munandar, M. A. (2023). Aspek hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerbit KBM Indonesia.

Romli Atasasmita, 2010, Teori dan kapita Seleкта Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. PT Tempo Scan Pacific Tbk. 2000

Sasangka, H. (2003). Narkotika psikotropika dalam hukum pidana (Cetakan I). Mandar Maju.

Sastrawidjaja, S. (1990). Hukum pidana 1. CV. Armico.

Setiady, T. (2010). Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia. Alfabeta.

Sunarso, Siswanto. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi

Sunarso, Siswanto. Pengantar Ilmu Kepolisian. Jakarta Timur. Pustaka Perdamaian-Nusantara. Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang

Soesilo, 1976. Kriminologi, Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan, Politea, Bogor.

Stephen Huweiz, disadur oleh, Ny. Muljanto, kriminologi, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Raja Grafind Persada, Jakarta. Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004

Sofjan, S. (1990). Hukum pidana 1. CV. Armico

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiyawati dkk. 2015. Bahaya Narkoba Jilid 5 Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba. Surakarta: PT Tirta Asih Jaya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2021 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.